PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Purwidianto

Dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka email: Purwidianto@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to get a deep understanding about Islam as a kaffah. For all this appears the understanding that Islam only deals with matters relating to human relationships to oneness of god. such understanding has actually narrowed the meaning and scope of the true teachings of Islam, which in turn affected the behavior of Muslims. Though there are many verses of the Qur'an or Hadith that tells Muslims to maintain and keep the environment. it is enough to be the base of the importance of maintenance of the environment. But in reality we are also faced the meaning of religious terms is not touching the maintenance of the environment. For that in the future need to formulate Islamic teachings, both in the field of tafsir, hadith, shariah related to the environment, so the maintenance of environmental sustainability is an integral part in Islamic da'wah.

Keywords; Environmental Education, Living Environment

Abstrak

Penelitian ini melihat islam sebagai ajaran yang kaffah. Sebab selama ini muncul pemahaman bahwa islam hanya membahas urusan yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Allah swt semata dan mengabaikan yang lainnya. pemahaman yang demikan sebenarnya telah mempersempit makna dan cakupan ajaran islam yang sesungguhnya, yang pada gilirannya berimbas pada prilaku umat islam. Padahal ada banyak ayat al Quran maupun hadis yang menyuruh umat islam menjaga lingkungan alam. hal tersebut cukup menjadi dasar pentingnya pemeliharaan terhadap lingkungan hidup. Namun pada kenyatannya kita juga

Available At: http://journal.UHAMKA.ac.id/index.php/jpi

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN ; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

masih dihadapkan dengan pemaknaan term-term keagamaan sangat tidak menyentuh pemeliharaan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu ke depan perlu dirumuskan ajaran-ajaran islam, baik dalam bidang tafsir, hadis, syariah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga pemeliharan kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dalam dakwah islam.

Kata kunci: pendidikan lingkungan hidup, lingkungan hidup

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang kaffah tentu membahas segalanya, tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt saja tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya bahkan juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Namun dalam kenyataannya hubungan manusia terhadap Allah swt menempati priorotas utama dibanding dengan yang lainnya. Hal ini berimbas juga pada perhatian terhadap ajaran islam yang mengesampingkan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya bahkan mengabaikan ajaran islam berhubungan yang antara manusia dengan lingkungannya.

Apabila yang terjadi demikian, maka pemahaman yang demikan sebenarnya telah mempersempit makna dan cakupan ajaran islam yang Seharusnya ketiga demensi tersebut yaitu hubungan manusia sesungguhnya. dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungan menjadi menjadi satu kesatuan yang dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita sering mengukur kesalehan seorang muslim dilihat dari satu sisi saja, yaitu manakala memiliki hubungan yang baik dengan Allah swt serta mengabaikan yang lainnya. Padahal seharus, muslin yang baik juga memiliki hubungan yang baik pula dengan manusia lainnya dan lingkungan alam dimana ia tinggal.

Hal tersebut bisa terjadi paling tidak disebabkan beberapa hal, *pertama*, pemahaman yang salah terhadap ajaran islam yang bersumber dari penafsiran

terhadap teks-teks keagamaan, dalam hal ini al Quran dan hadis, yang salah pula. Kedua, anggapan bahwa beragama adalah hanya cukup menjalin hubungan dengan Allah swt semata dan tidak ada kaitannya dengan yang lainnya.

Dengan latar belakang tersebut di atas pada tulisan ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana agama dalam memahami lingkungan hidup dengan merujuk kepada al Quran dan hadis.

PEMBAHASAN

Manusia dan Lingkungan hidup

Sebelum lebih lanjut membahas menenai manusia dan lingkungan hidup ada baiknya terlebih dahulu diuraikan pengertian lingkungan hidup. Lingkungan menurut kamus besar bahasa Indonesia poerwadarminta berasal dari kata *lingkung* yang memilki arti sekeliling dan sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau mengitari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitar. Sedangkan dalam ensiklopedi Indonesia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar organisme meliputi: (1) lingkungan mati (abiotik) yaitu lingkungan di luar organism yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. (2) Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan di luar organism yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.²

Dari dua pengertian di lingkungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang melingkupi sesuatu baik yang terdiri dari lingkungan hidup (biotik) maupun terdiri dari lingkungan mati (abiotik).

Setelah mengetahui pengertian tentang lingkungan dan pembagiannya. Maka perlu perlu juga diketahui pengertian dari lingkungan hidup karena ia mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Merujuk kepada pengertian

¹ WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka) 1976

² Ensiklopedi Indonesia, h. 80

lingkungan hidup menurut undang-undang RI No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dan undang-undang RI No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesehjateraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sedangkan definisi lingkungan hidup yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh undangundang. Emil salim mengemukakan dua definisi definisi yang pertama sama dengan undang-undang RI No 4 tahun 1982, sedangkan dalam bukunya lingkungan hidup dan pembangunan mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soemarwoto sebagaimana dikuti oleh Amos Neolaka mendifinisikan lingkungan hidup dengan lebih sederhana, yaitu segala sesuatu benda, segala makhluk hidup, ruang benda hidup atau tidak hidup dan lain-lain yang ada di lingkungan manusia. 4

kerusakan lingkungan dan Upaya penanggulangannya

kerusakan lingkungan dalam berbagai bentuknya sudah terjadi sejak lama dan bukan merupakan hal baru. Bahkan menurut Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh Harun M Husein bahwa masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi diciptakan. Bahkan dalam kitab suci agama islam, Kristen, Yahudi mencatat banyak masalah lingkungan hidup yang dihadapi manusia. Air bah yang dihadapi Nabi Nuh dan kesulitan yang dihadapi Nabi Musa pada waktu

³ Emil salim, *Lingkungan hidup dan pembangunan*, (Jakarta: Mutiara),1985, h. 16

⁴ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h.27

pengembarannya dari Mesir ke Kanaan merupakan contoh masalah lingkungan hidup.⁵

Dengan demikian permasalah lingkungan hidup bukan hal yang baru. Yang baru adalah kesadaran manusia bahwa seandainya kerusakan tersebut dibiarkan maka keberlangsungan hidup dan kehidupan di dunia akan terancam. Manyadari keadaan tersebut maka pada tahun 1972 PBB mengadakan konferensi khusus tentang lingkungan hidup yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Hasil konferensi tersebut disetujui secarah menyeluruh. Sejak itu pula pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan hidup diantaranya dimasukkan lingkungan hidup sebagai rencana pembangunan jangka panjang serta diangkatnya menteri khusus yang menangani masalah lingkungan hidup.⁶

Perusakan lingkungan hidup sendiri menurut UU RI No. 23 tahun 1997 adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 7 Atau dengan kata lain kerusakan lingkungan ditandai dengan turunnya kuantitas maupun kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Persoalan pokok dalam lingkungan hidup adalah ketidakseimbangan dalam lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sering tanpa mempertimbangkan keserasian keseimbangan lingkungan. Aktivitas tersebutlah dan yang

⁵ Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah*, *pengelolaan dan penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h.18

⁶ Tim perumus fakultas teknik UMJ Jakarta, *al islam dan Iptek*, buku kedua, (Jakarta: rajawali pers), 1998, h 143. Mengenai sejarah singkat pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat dilihat pada buku karya Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah*, *pengelolaan dan penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h.33

⁷ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h.32. dikutip dari UU RI No. 23 tahun 1997

menyebabkan ketidakserasian dan ketidakseimbangan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan.

Keserasian dan kesimbangan lingkungan pada hakikatnya berproses melalui interaksi yang didasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan yang bersifat alami. Keseimbangan tersebut digambarkan oleh Harun Husein yang dikutip dari siahaan secara siklus: yaitu pohon dan burung serta dengan mata rantai komponen lainnya. Burung-burung mendasarkan hidupnya pada dengan makanan yang terdiri dari ulat-ulat yang terdapat di pohon. Ulat-ulat ini hidup dari dedaunan pohon. Burung membuang kotorannya dan jatuh ke tanah dekat pohon, yang selanjutnya menjadi bahan organic di dalam tanah, untuk kemudian dikonsumsi oleh cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah berfungsi untuk menggemburkan tanah di sekitar pohon, dan pohon pun tumbuh dengan subur. Demikian seterusnya terjadi siklus keseimbangan antara pohon, ulat, burung, dan cacing.

Bila mana salah satu mata rantai siklus mengalami gangguan, maka komponen-komponen yang lain pun akan mengalami gangguan pula. Katakanlah manusia memainkan interaksinya dengan aktivitas yng berlebihan (over activity) dengan cara memburu burung hingga menurunkan tingkat populasinya, maka populasi ulat-ulatan pun akan bertambah. Naiknya ulat-ulatan menghabiskan daun-daun pohon dengan cepat, karena populasi ulat tidak lagi terkontrol oleh populasi burung. Pohon pun akan segera mati. Matinya pohon akan menggangu keseimbangan tata air (hidrologis). Karena pohon dapat menyimpan air disamping fungsinya memperkokoh stabilitas tanah serta memelihara keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Dari siklus tersebut kita dapat secara sederhana menemukan jawaban atas munculnya fenomena munculnya ulat bulu di awal tahun 2011 di sebagian wilayah Indonesia, yaitu karena ketidakserasian dan ketidakseimbangan siklus yang mengakibatkan maningkatnya popolasi ulat bulu.

⁸Harun M Husein, *Lingkungan hidup*: masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h.17

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. *Pertama*, kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam. *Kedua*, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor pertama, bahwa rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam diantaranya dengan adanya letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, angin topan, dan kemarau panjang. Sedangkan faktor kedua yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup oleh aktivitas manusia dintaranya dengan munculnya pencemaran lingkungan dan degradasi lahan.⁹

Secara umum dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup bermuara pada aktifitas manusia dan sangat sedikit yang murni disebabkan oleh faktor alam. Munculnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam sebagaimana disebutkan di atas kalau kita telaah lebih jauh juga melibatkan faktor manusia. Banjir, tanah longsor, bahkan kemarau panjang yang dimasukkan sebagai faktor alam pada hakikatnya juga melibatkan faktor manusia.

Dari kedua faktor tersebut yang dapat kita cegah dan antisipasi adalah faktor manusia. Secara umum faktor yang mempengaruhi manusia melakukan tindakan merusak lingkungan disebabkan karena rendahnya kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan hidup demi kebelangsungan hidup hidup dan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan manusia.

Dalam buku *kesadaran lingkungan*, Amos Neolaka menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi kesadaran manusia untuk menjaga dan meletarikan lingkungan.¹⁰

1. Faktor ketidaktahuan

Ketidaktahuan bisa dimaknai benar-benar tidak tahu atau tahu tetapi purapura tidak tahu. Bila yang terjadi adalah benar-benar tidak tahu, maka perlu untuk diberitahu. Sebab ketidaktahuannya terhadap lingkungan

⁹ http://www.crayonpedia.org, lingkungan hidup dan pelestariannya

¹⁰ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h. 41-65 dan 109-112

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN ; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

menyebabkan ketidaksadarannya terhadap lingkungan. Sehingga ketika ia tahu diharapkan ia menjadi sadar. Namun apabila yang terjadi adalah purapura tidak tahu makan akan sulit merubahnya. Sebab kepura-puraan akan

membudaya dan menjadi perilakunya sehari-hari.

2. Faktor kemiskinan

Secara sederhana kemiskinan dapat diartikan seabgai keadaan ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam keadaan miskin seseorang sulit untuk diajak berbicara soal kesadaran lingkungan. terpikirkan bagaimana Yang adalah mengatasi kemiskinannya. Sedangakan kesadaran lingkungan, pengelolaan limbah, sungai yang bersih dari sampah, reboisasi dan lain sebagainya tidak akan pemikiran yang itu terpikirkan. Oleh karena beranggapan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran

lingkungan dapat dibenarkan.

3. Faktor kemanusiaan

Dalam banyak pandangan orang di dunia ini, manusia adalah pusat dari tujuan dan maksud dari penciptaan jagad raya oleh Allah. Atau yang dikenal dengan istilah anthrophocentric. Pandangan ini selanjutnya diikuti dengan pemikiran bahwa dunia diciptakan untuk dan bagi kepentingan manusia. Pandangan yang demikian akan menjadikan manusia mengekploitasi terhadap lingkungan hidup dengan yang tanpa

memperhatikan bahwa allah juga memerintahkan untuk menjaganya.

4. Faktor gaya hidup

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teknologi informasi telah menyebabkan gaya hidup manusia berubah. Baik ke arah positif mupun sebaliknya. Sebenarnya kemajuan ilmu pengetahuan hendaknya kita sikapi dengan arif dan bijaksana sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif

dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada beberapa gaya hidup yang disinyalir menyebabkan bahkan memperparah rusaknya lingkungan hidup, yaitu (1) gaya hidup yang menekankan pada kenilkmatan, foya-foya dan pesta pora (hedonism). (2) Gaya hidup yang mementingkan materi (materialism). (3) gaya hidup yang

konsumtif (konsumerisme)

Pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Dengan pembangunan manusia akan mencapai kesehjateraan hidup dan memberikan kemudahan dan dampak positif bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi. Namun di sisi lain pembangunan dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam. Menggiatkan pembangunan dengan mengabaikan lingkungan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya melestarikan lingkungan hidup pada dengan mengabaikan pembangunan mengakibatkan ketertinggalan manusia. Dengan demikian pembangunan merupakan hal yang mutlak namun disisi lain harus memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan hidup.

Kemajuan dalam ilmu dan teknologi memiliki dampak terhadap sikap dan pandangan hidup manusia termasuk dalam memandang lingkungan hidup. Pandangan manusia terhadap lingkungan cenderung bersifat transenden. Dimana lingkungan hidup tidak lagi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Tetapi ditempatkan sebagai objek yang harus dieksploitasi seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Sebelum tingginya peradaban manusia yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi pandangan manusia terhadap lingkungan bersifat immanen dan holistic. Dimana antara manusia dan lingkungan hidup terintregrasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan, karena segala kebutuhan manusia tersedia dan diambil dari lingkungannya. Jalinan yang terjalin antara keduanya adalah jalinan fungsional. Dengan demikian

manusia harus menjaga lingkungannya demi ketersedian kebutuhan hidup manusia.

Dalam undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pasal 3 dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi meningkatnya kesejahteraan manusia¹¹

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 pasal ditentukan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolalan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatan kualitas keanekaragaman dan kualitas nilainya.¹²

Sedangkan dalam undang-undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus berprinsip pada upaya untuk menimbulkan dan menciptakan adanya:

- 1. Keterkaitan antarsemua komponen dalam lingkungan hidup
- 2. Keanekaan yang tinggi dari semua komponen dalam suatu sistem
- 3. Kesinambungan kemampuan pengelolaan
- 4. Keseimbangan dan keserasian antara semua variable dalam lingkungan hidup.¹³

Untuk mencegah dampak pembangunan yang berdampak negatif maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 1953 tentang "analisis mengenai dampak lingkungan" atau AMDAL. Ambal sendiri diartiakan sebagai studi mengenai dampak penting suatu

¹¹ Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h. 237 (lampiran)

¹² Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah*, *pengelolaan dan penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h. 47

¹³ Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h.113

usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. ¹⁴ Dari berbagai peraturan tersebut Neolaka meberikan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip:

- Menempatkan aspek lingkungan sedini mungkin pada saat ada pembangunan
- 2. Pada setiap tahap pembangungan, lingkungan menjadi pertimbangan utama
- Menerapkan konsep efesiensi dan konservasi dalam penggunaan sumber daya alam¹⁵

Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup diharapkan manusia dalam melakukan pembangunan mengacu terhadap peraturan tersebut dan tidak melanggarnya demi keuntungan materi dan sesaat.

Upaya Penengakan Hukum Lingkungan

Dalam undang-undang di atas sangat jelas bahwa pembangunan harus tetap memelihara keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap undang-undang harus dikenakan sangsi sebagai wujud dari dijalankannya undang-undang.

Hanya saja penegakan hukum dalam undang-undang lingkungan hidup memiliki beberapa kendala, diantaranya pertama, luasnya jangkauan lingkungan yang mengandung pertentangan sehingga harus disistematisasi disingkronisasi antara delik KUHP dan delik lingkungan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. 16 Seperti permasalahan wujud dari pencemaran lingkungan. Ada yang menafsirkan lingkungan baru tercemar atau rusak bila telah

Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h. 33

Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008, h.34.

¹⁶Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah*, *pengelolaan dan penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Akara), 1995, h. 215

ada wujud nyata akibat perbuatan tersebut. Seperti adanya banjir, erosi atau adanya hewan dan manusia yang sakit atau mati.

Sebagian menafsirkan kerusakan lingkungan adalah tidak harus dengan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Dalam kerusakan lingkungan manakala terjadi perubahan pada ciri-ciri fisik dan atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, maka sebenarnya telah terjadi kerusakan lingkungan.

Masalah *kedua* yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah kurangnya kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang menegakkan hukum lingkungan. Hal ini terlihat dari kenyataan secara umum di lingkungan penyidik, penuntut umum dan hakim, jumlah tenaga professional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih terbatas. Disamping itu sangat sulit untuk mendapatkan aparat penegak hukum yang juga sekaligus menguasai aspek lingkungan.

Disamping kenyataan di atas, kita masih dihadapkan dengan moral dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Sebab faktor manusia sebagai penegak hukum merupakan factor dominan dalam penegakan hukum dibanding faktor lainnya. sebaik apa pun materi hukum bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Masalah *ketiga* yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum lingkungan adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kenyataannya penanganan kasus lingkungan hidup akan melibatkan bebagai perangkat teknologi canggih. Yang operasionalisasinya membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum lagi ditambah tidak menutup kemungkinan hasil uji laboratorium yang berbeda terhadap sampel yang sama. keadaan seperti itu akan berujung pada

¹⁷ Harun M Husein, *Lingkungan hidup: masalah*, *pengelolaan dan penegakan hukumnya*, h. 216

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

dibebaskannya dari segala tuntutan hukum. Padahal secara nyata telah terjadi

pelanggaran terhadap hukum lingkungan. 18

Pemeliharaan lingkungan Perpektif agama

Manusia sebagai khalifah

Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki keistimewaan yang

melebihi makhluk Allah yang lainnya. Keitimewaan tersebut di dapat manakala

potensi yang dimilikinya digunakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana menjadi

tujuan pencipaanya. Sebaliknya manusia derajatnya menjadi rendah bahkan lebih

rendah dari binatang manakala potensi-potensi yang dimilikinya tidak digunakan

dengan sebaik-baiknya bahkan untuk disalahgunakan.

Istilah untuk menunjukan makna manusia dalam al quran paling tidak

disebut dengan beberapa istilah diantaranya; basyar, nas, ins, insan dan bani

Adam. Istilah pertama, basyar, untuk menunjukan anak keturunan adam, makhluk

fisik yang suka makan minum dan berjalan di pasar. Hal tersebut juga digunakan

untuk menyebutkan sisi kemanusian nabi dan rasul. Termasuk juga sisi

kemanusian orang-orang kafir. Kedua, nas, kata ini dalam al quran untuk

menunjukan nama jenis anak keturunan adam atau menunjukan keseluruhan

makhluk hidup secara mutlak. Ketiga, sedangkan kata ins secara bahasa adalah

tidak liar, tidak biadab. Dengan demikian manusia secara pada dasarnya tidak liar

dan mahluk yang beradab. Sedangkan istilah keempat, insan yang digunakan

untuk menunjukkan tingginya derajat manusia dibandingkan dengan makhluk

lainnya yang membuatnya layak untuk menjadi khalifah di bumi. Namun manusia

juga terkakdang disebut dengan menggunkan istilah bani Adam, bani Adam, yang

secara sederhana bahwa manusia merupakan anak keturunan Nabi Adam as,

.

sebagai manusia pertama yang diciptikan Allah swt di muka bumi.

¹⁸ Harun M Husein, Lingkungan hidup: masalah, pengelolaan dan

penegakan hukumnya, h.218

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN ; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

Dari istilah istilah tersebut di atas secara sederhana kita dapat memahami bahwa yang dikatakan manusia adalah secara fisik adalah sama yaitu diciptakan dari tanah dan merupakana anak keturunan Nabi Adam as. Sedangkan manusia dilihat dari demensi kemanusiannya maka manusia adalah makhluk yang sempurna dan memiliki derajat lebih tinggi ketimbang hewan bahkan malaikat sekalipun. Dengan kelebihan itulah manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi.

Khalifah menurut makna bahasa merupakan mashdar dari *khalafa*, berarti: menggantikan atau menempati tempatnya. Makna khilafah menurut Ibrahim Anis adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya (*jaa`a ba'dahu fa-shaara makaanahu*)²⁰

Dengan pengertian diatas ada yang memahami khalifah adalah menggantikan. Sehingga kalau dikatakan manusia adalah sebagai khalifah di bumi. Maka manusia adalah sebagai pengganti di muaka bumi ini. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah menggantikan siapa? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.

Pertama menggantikan Allah swt dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya. Bukan berarti allah tidak mampu, tatapi allah swt ingin manguji manusia dan memberikan penghormatan.

Kedua, Ada juga yang memahami sebagai pengganti dari makhluk lain yang bisa jadi ada sebelum manusia. Hal ini didasarkan pendapat bahwa ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum manusia.²¹

Dari kedua pendapat tersebut pendapat pertama lebih banyak dianut, dimana manusia adalah khalifah Allah khalifah atau wakil Allah. Konsekwensi dari makna tersebut maka manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah sesuai dengan petunjuk allah swt yaitu yang telah memberi wewenang dan tugas kekhalifahan. Dan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk allah adalah pelanggaran terhadap fungsi dan tugas kekhalifahan.

²⁰ Al-Mu'jam Al-Wasith, I, h.251.

¹⁹ Kamus munawir

²¹ Lihat ibn kasir, tafsir ibn kasir

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN ; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

Namun pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui, sebagaian ulama menolak menafsirkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi bereka beralasan:

- Allah adalah maha segalanya. Dia tidak membutuhkan khalifah, wakil, pengganti,
- 2. Jika keberadaan Adam as atau jenis manusia itu layak untuk menggantikan Allah, karena manusia harus memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala, dan Mahasuci Allah dari sifat-sifat yang dapat diserupai manusia. Maha Suci Allah dari adanya pihak yang menandingi dan menyerupai. "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (asy-Syuura: 11)
- 3. Yang terjadi adalah sebaliknya, allah menjadi khlaifah atau wakil Simaklah beberapa firman berikut ini. "Cukuplah Allah menjadi Wakil (Penolong) kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung" (Ali Imran: 173). "Dan Allah Maha Mewakili segala sesuatu." (Hud: 12). "Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya." (At-Thalaq: 3). "Dan cukuplah Allah sebagai Wakil" (An-Nisa': 81)
- 4. Tidak ada satu dalil pun, baik yang eksplisit, implisit, maupun hasil inferensi, baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang menyatakan bahwa manusia merupakan khalifah Allah di burni, karena Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi". Ayat ini jangan dipahami bahwa Adam adalah khalifah Allah di bumi, sebab Dia bertirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di bumi." Allah mengatakannya demikian, dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan, untuk-Ku, seorang khalifah di bumi", atau Dia mengatakan, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah bagi-Ku di bumi", atau "menjadikan khalifah-Ku".

Terlepas dari perpedaan pendapat di atas, namun mayoritas mufasirin mengatakan khalifah adalah dalam pengertian pertama yaitu sebagai pengganti Allah swt. Dengan demikian manusia sebagai khalifah makamanusia adalah pengganti Allah di muka bumi untuk menjalankan hukum-hukum allah swt.

Tugas manusia memelihara lingkungan

Sebagaimana dijelaskan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki kewajiban untuk memelihara keberlangsungan kehidupan di dalamnya. Termasuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. salah satu kewajiban tersebut adalah memelihara alam sekitar atau lingkungan.

Banyak sekali ayat ataupun hadis yang secara eksplisit maupun implisit yang memerintahkan manusia untuk memelihara lingkungannya. Diantaranya terdapat dalam Surat Al-Baqarah 30

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS:al baqarah/2:30)

Sebagaimana telah dijelaskan manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk memelihara dan melestarikan bumi dan segala yang berada diatasnya. Termasuk didalamnya menjaga alam dari segala bentuk tindakan dan kegiatan yang membuatnya menjadi rusak.

Lebih tegas lagi Allah swt melarang untuk melakukan perbuatan apa pun bentuknya yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti tertuang dalam surat Surat Al A'raaf: 56,

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS: al A'raf/7:56)

Ayat di atas dengan jelas melarang perbutan merusak dibumi ini. Bentuk kerusakan tidak hanya diartikan sebagai kerusakan moral, sebagaimana yang banyak dipahami oleh kalangan agamawan. Tetapi juga kerusakan dalam segala bentuknya termasuk kerusakan lingkungan hidup dan alam sekitarnya.

Selanjutnya bila kita memahami ajaran islam secara luas, maka dapat kita pahami bahwa Islam adalah agama yang realisits, banyak sekali pedoman bagi seorang Muslim/Muslimah untuk mengurus masalah sehari-hari. Karenanya, patutlah diresapkan apa yang telah dikatakan oleh ulama besar kita seperti Buya Hamka, "Memang, begitulah kebijaksanaan Al-Quran. Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadah: kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat." Allah telah memberikan tuntunan dalam Al-Quran tentang lingkungan hidup.

Selain ayat-ayat di atas kita juga dapat merujuk kepada hadis-hadis nabi yang melarang manusia untuk melakukan kerusakan, diantaranya adalah:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api." (HR. Abu Dawud,).

Hadits ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum, karena menjadi hajat hidup orang banyak (*min marafiq al-jama'ah*). Termasuk milik umum adalah *al kala'* (padang rumput/hutan). Selain itu yang dapat kita pahami dari hadis tersebut tidak hanya tiga benda yang disebutkan saja (air, padang rumput dan api) yang menjadi patokan harus dujaga kerena menjadi hak hidup orang banyak. Benda apa pun tidak boleh di miliki secara pribadi atau untuk kepentingan pribadi selama benda tersebut menjadi hajat hidup orang banyak

Hadis lain yang menjadi larangan terhadap perusakan lingkungan adalah:

tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain (HR Ibn Majah)

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

Hadis ini juga menjadi kaidah ushul fiqh, dimana suatu perbutan tidak boleh menimbulkan bahaya (mudharat) baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kalau suatu perbutan dapat menimbulkan bahaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain maka perbutan tersebut dilarang (diharamkan). Merusak lingkungan hidup dapat membahayakan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian merusak lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dilarang.

Dalil tersebut cukup untuk membuktikan bahwa perusakan terhadap lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang, karena dapat menimbulkan bahaya (kerugian) baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Apabila sesuatu dilarang maka yang diperintahkan adalah kebalikannya. Bila merusak lingkungan adalah perbutan dilarang maka kebalikannya memelihara lingkungan merupakan kewajiban.

Selain dalil dalil naqli (al quran dan hadis) dalil akal (aqli) pun menuntun kita untuk menjaga lingkungan hidup. Bahwa segala yang dimuka bumi ini diciptakan untuk manusia, maka sudah menjadi kewajiban alamiah manusia pula untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan. Memanfaatkannya Melestarikannya sebisa mungkin dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat tuhan dalam bentuk perbutan nyata.

Upaya pelastarian lingkungan melalui pendekatan agama

Upaya-upaya penenggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup sebenarnya sudah dilakukan paling tidak semenjak munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup demi keberlangsungan kehidupan, baik secara individu maupun secara masal. baik memalui swasta maupun pemerintah. Hanya saja pendekatan yang dilakukan selama ini untuk menggalang kesadaran akan pentingnya pelestarian sangat jarang melalui pendekatan agama.

Paling tidak ada dua penyebab terjadinya hal itu. *Pertama*, terjadi pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Agama dipandang sebagai wilayah

yang bermain di tataran hubungan manusia dengan tuhan. *Kedua*, penyempitan makna ajaran agama. Ajaran agama (islam) yang seharusnya menyeluruh (*syumul*) mencakup berbagai aspek kehidupan direduksi menjadi hanya dalam tataran ibadah yang makananya juga dipersempit. *Ketiga*, ketidaksamaan antara teori dan praktek. kendati ajaran agama memerintahkan untuk menjaga lingkungan tetapi dalam tataran prakteknya perusakan lingkungan tetap dilakukana dengan berbagai alasan.

Dalam islam yang terjadi adalah yang pertama dan kedua. Dimana ajaran islam dipersempit hanya dalam tataran ibadah yang berkaitan dengan Allah (habl min Allah) dan sesama manusia (habl min al nas). Sehingga apabila terjadi kesalahan/pelanggaran terhadap perintah allah (dalam hal ibadah) dianggap dosa. Begitu pula dengan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia lainnya. sedangkan pelanggaran terhadap lingkungan hidup (alam) tidak dianggap dosa. Padahal dosa terhadap lingkungan hidup memberikan dampak yang lebih luas ketimbang perbuatan dosa terhadap Allah dan manusia. Hal ini tentu didasari perbuatan dosa harus dihindari tidak pula meremehkannya.

Disisi lain terjadi kesenjangan ajaran islam dalam tataran teori dan praktek. Dalam ajaran islam perusakan terhadap lingkungan termasuk melanggar perintah Allah swt dan mengakibatkan dosa. Hanya saja dalam tataran praktek perusakan lingkungan terus dilakukan. Hal ini bisa terjadi manakala dalam pengajaran agama tidak dilakukan secara komprehensif dan dilihat dari berbagai aspeknya. Ajaran islam hanya dipahami sepotong-potong, dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup menjadi ajaran islam yang dianaktirikan bahkan terlupakan.

Seharusnya seorang muslim yang baik berpandangan luas termasuk ajaran islam mengenai pelestarian lingkungan alam. Ada banyak ayat al Quran maupun hadis yang menyuruh umat islam menjaga lingkungan alam. Namun disisi lain agama sering dijadikan alat legitimasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan perusakan terhadap lingkungan alam.

Dalam al quran surat al isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al Isra/17:70)

Dalam beberapa kitab tafsir seperti dalam tafsir ibn kasir ayat ini dipahami bahwa Allah swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dan memberi rezeki dar berbagai macam yang di dapat dari alam sekitarnya. Ayat ini memberi kesan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia maka manusia boleh melakukan apapun yang ia inginkan. Padahal bila kita kaitkan penafsiran ayat ini dengan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup akan didapati bahwa pemenuhan kebutuhan manusia adalah dengan catatan tidak melakukan tindak perusakan. Perhatikan umpanya dalam surat al A'raf (7) ayat 85:

"jangan kamu melakukan kerusakan da bumi setelah Allah memperbaikinya" (al isra/7: 85)

Kedua ayat itu apabila digabungkan maka akan didapat pemahaman bahwa manusia diberikan kekuasaan untuk mencari rezeki yang telah Allah sediakan baik di darat maupun di laut dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja dalam melakukannya tidak merusak lingkungan alam sekitarnya.

Selain pemahaman secara parsial yang menyebabkan terabaikannya masalah lingkungan hidup. Banyak juga ayat-ayat al Quran yang ditafsirkan dengan kecnderungan tertentu, yang jelas tidak berpihak terhadap masalah lingkungan hidup, sehingga masalah lingkungan hidup menjadi terabaikan.

²² Tafsir ibn Kasir (maktabah syamilah)

Perhatikan umpamanya penafsiran khalifah dalam surat al Baqarah (2) ayat 30 dan surat al an'am (6): 165:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al Baqarah/2: 30)

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al an'am/6:30)

Penafsiran khalifah dalam kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya hampir senada. Bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah swt (penguasa/penganti) di muka bumi. Pemaknaan khalifah sebagai penguasa menjadikan manusia berpendapat bahwa penciptaan bumi beserta isinya adalah untuk kepentingan manusia, sehingga manusia bebas untuk mengeksploitasi alam. Pandangan ini selanjutnnya dikenal dengan istilah anthrophocentric.

Selain itu penafsiran khalifah yang dimaknai sebagai pengganti Allah swt, lebih dimaknai sebagai pengganti Allah swt dalam melaksanakan hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum Allah dimaknai secara sempit sehingga peranan khalifah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak tersentuh.

Pemaknaan term-term keagamaan pun sangat tidak menyentuh pemeliharaan terhadap lingkungan hidup. Perhatikan umpamanya pemahaman mayoritas umat islam terhadap surat al Zariyat (51) ayat 56

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (al Zariyat/51: 56)

Pemaknaan ibadah dalam ayat diatas cenderung dipersempit hanya dalam tataran ibadah mahdhah atau hubungan vertikal dengan Allah swt. Kalaupun ada yang memaknai lebih luas hanya sampai pada tataran antar manusia yang bersifat horizontal, dan tidak pernah sampai pada tataran pemahaman bahwa memelihara lingkungan hidup merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt.

Ayat lain yang juga dipahami sepihak adalah surat al a'raf (7) ayat 96:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (al a'raf/7: 96)

Pemaknaan taqwa dalam ayat di atas yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan keberkahan dalam konteks melaksanakan perintah dalam hukum-hukum Allah (syariat) dalam arti sempit seperti shalat, puasa, zakat, dan menghindari kemaksiatan juga dalam kontek hukum islam. Seharusnya dalam penafsiran ayat tersebut bisa dimasukkan pemeliharaan lingkungan hidup. Bahwa hilangnya keberkahan dari langit dan bumi karena manusia tidak menjaga lingkungannya sehingga keberkahannya menjadi hilang dengan munculnya banjir, longsor, perubahan iklim yang ekstrim dan lain sebaginya. Bukan didekati dengan pendekatan tologis semata yang menilai musibah merupakan kehendak Allah swt dan sebagai balasan terhadap mereka yang ingkar terhadap Allah swt.

Volume 8, No 2 November, 2017 P ISSN ; 2087-7064

E ISSN: 2549-7146

KESIMPULAN

Dari contoh-contoh diatas terlihat bahwa islam belum memberikan

perhatian yang cukup terhadap upaya pelestarian alam. Pemahaman seperti itulah

yang diajarkan kepada sebagian besar umat islam oleh para tokoh-tokoh agama.

sehingga pemahaman pentingnnya menjaga lingkungan mennjadi terabaikan.

Untuk itu ke depan perlu dirumuskan ajaran-ajaran islam, baik dalam

bidang tafsir, hadis, syariah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan

muncul pemikiran untuk membuah fiqih bi'ah (fiqih lingkungan) yang setara

dengan bahasan-bahan fiqih kalsik lainnya. Setelah dirumuskan maka

pemeliharan kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dalam dakwah

islam.

Bahkan dalam pandangan Mahmudi asyari bahwa memelihara alam sama

halnya dengan menjaga aspek yang terkait al-usul al-khamsah dalam usul al-fiqh

yaitu hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql

(memelihara akal), hifz al-mal (memelihara akal), dan hifz al-'ardl (memelihara

kehormatan). Bahkan jika perlu ditambahkan dengan hifz al-bi 'ah (memelihara

li'ngkungan), mengingat kelangsungan hidup menusia tidak mungkin terlepas dari

alam dan lingkungannya.²³

Hal ini untuk membuktikan bahwa ajaran islam merupakan ajaran yang

lengkap mencakup berbagai aspek kehidupan dan sesuai dengan perkembangan

zaman.

²³ Mahmudi Asyari, *Persoalan Teologi Konservasi Ekologi*, Sumatra

Ekspres, 01 September 2006

DAFTAR PUSTAKA

Asyari, Mahmudi, *Persoalan Teologi Konservasi Ekologi*, Sumatra Ekspres, 01 September 2006

Abu Daud, Sunan Abu Daud, (maktabah syamilah)

Husein, Harun M, Lingkungan hidup: masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya, (Jakarta: Bumi Akara), 1995

Ibn Majah, Sunan ibn Majah, (maktabah syamilah)

Neolaka, Amos, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008

Poerwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka) 1976

Salim, Emil, Lingkungan hidup dan pembangunan, (Jakarta: Mutiara),1985

Tim perumus fakultas teknik UMJ Jakarta, *al islam dan Iptek*, buku kedua, (Jakarta: rajawali pers), 1998

Tafsir ibn Kasir (maktabah syamilah)

http://www.crayonpedia.org, lingkungan hidup dan pelestariannya